

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020)

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai

meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 56,52 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Tengah (5,17 km²).

(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020)

Tabel 2.1 Luas Kota Semarang per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Mijen	56,52	15,12
2.	Gunungpati	58,27	15,59
3.	Banyumanik	29,74	7,96
4.	Gajah Mungkur	9,34	2,50
5.	Semarang Selatan	5,95	1,59
6.	Candisari	6,40	1,71
7.	Tembalang	39,47	10,56
8.	Pedurungan	21,11	5,65
9.	Genuk	25,98	6,95
10.	Gayamsari	6,22	1,66
11.	Semarang Timur	5,42	1,45
12.	Semarang Utara	11,39	3,05

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
13.	Semarang Tengah	5,17	1,38
14.	Semarang Barat	21,68	5,80
15.	Tugu	28,13	7,52
16.	Ngaliyan	42,99	11,50
Total		373,78	100,00

(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020)

2.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2021 tercatat sebesar 1.656.564 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata.

Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.146 penduduk per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.171 penduduk per km²):

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang per Daerah Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih
1.	Mijen	76.037	52.519
2.	Gunungpati	118.760	66.929
3.	Banyumanik	164.953	99.462
4.	Gajah Mungkur	60.679	41.784

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih
5.	Semarang Selatan	70.522	48.773
6.	Candisari	76.857	56.547
7.	Tembalang	209.504	126.102
8.	Pedurungan	214.689	138.286
9.	Genuk	119.010	80.665
10.	Gayamsari	83.036	51.083
11.	Semarang Timur	75.762	52.890
12.	Semarang Utara	119.647	86.642
13.	Semarang Tengah	61.102	45.035
14.	Semarang Barat	165.048	112.401
15.	Tugu	33.333	23.715
16.	Ngaliyan	165.171	97.896
Total		1.814.110	1.175.625

(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020)

2.1.3 Peta Administrasi Kota Semarang

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu 16 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Candisari, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Tugu memiliki jumlah kelurahan paling sedikit yaitu 7 kelurahan.

Tabel 2.3 Peta Wilayah Administrasi Kota Semarang Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Tugu	7
Gayamsari	7
Candisari	7
Gajah Mungkur	8
Semarang Utara	9
Ngaliyan	10
Semarang Timur	10
Semarang Selatan	10
Banyumanik	11
Pedurungan	12
Tembalang	12
Genuk	13
Mijen	14
Semarang Tengah	15
Semarang Barat	16
Gunungpati	16
16	177

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020)

2.2 Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

2.2.1 Sejarah Singkat

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan

KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

KPU pertama pasca reformasi dibentuk pada tahun 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, *image* KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan

aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPSS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. (Surbakti & Nugroho, 2015)

2.2.2 Lambang dan Makna

Gambar 2.2 Logo KPU



Makna yang terkandung tersebut dalam lambang KPU adalah:

- 1) Bentuk segi empat lonjong menggambarkan bentuk perisai yang bermakna penjagaan diri

- 2) Burung garuda dan lambang lima sila Pancasila yang berada di tengah melambangkan dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila.
- 3) Warna resmi merah putih yang juga berada di tengah merupakan warna bendera Indonesia.
- 4) Tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM tengah merupakan warna bendera menyatakan bahwa lambang ini dimiliki oleh KPU.

(KPU Kota Semarang, Rencana Strategis 2020-2024 KPU Kota Semarang, 2020)

Arti warna yang terdapat pada lambang KPU adalah:

- 1) Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
- 2) Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan.
- 3) Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.
- 4) Warna merah melambangkan keberanian.
- 5) Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran.

(KPU Kota Semarang, Rencana Strategis 2020-2024 KPU Kota Semarang, 2020)

2.2.3 Visi, Misi, Fungsi dan Tugas KPU Kota Semarang

Visi KPU Kota Semarang, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.” (KPU Kota Semarang, Rencana Strategis 2020-2024 KPU Kota Semarang, 2020)

Misi KPU Kota Semarang, yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 7) Melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(KPU Kota Semarang, Rencana Strategis 2020-2024 KPU Kota Semarang, 2020)

Tugas KPU Kota Semarang, yaitu:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


(UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 19)

Wewenang KPU Kota Semarang, yaitu:

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
- 6) Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 19)

2.2.4 Struktur Organisasi KPU Kota Semarang



(KPU Kota Semarang, Struktur KPU Kota Semarang, 2022)